

PELAYANAN PUBLIK-DARING

2025

Kpt 35 TAHUN 2025, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN
PELAYANAN PUBLIK DALAM JARINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik, membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat diperlukan mekanisme dalam jaringan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU DIY No. 27 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU DIY No. 28 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan pelayanan publik dalam jaringan di lingkungan KPU DIY, sebagai berikut:

1. pelayanan dalam jaringan dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam;
2. pelayanan dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan melalui kanal *whatsapp* 081911301775 dan *email* diy@kpu.go.id.

Permohonan layanan dalam jaringan ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Pelayanan Publik di lingkungan KPU DIY.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
- Lamp.: -